



PUTUSAN

Nomor 331/Pdt.G/2015/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Register Nomor 331/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 28 Mei 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 1995, di Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/07/II/95 tanggal 01 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal 1 dari 18 hal. Put. No.331/Pdt.G/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Termohon selama 10 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah warisan orang tua Pemohon di Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba selama 9 tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama Imam Abrari bin Ahmad Iqbal, umur 18 tahun, Fadil Farhan bin Ahmad Iqbal, umur 16 tahun, Faiz Ramadhan bin Ahmad Iqbal, umur 11 tahun, dan sekarang anak dalam pemeliharaan bersama antara Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa, pada sejak tahun 2005, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan karena:

- a. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Pemohon;
- b. Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga hal tersebut yang sering menimbulkan cekcok dan pertengkar;

4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu pada bulan Februari 2014, di mana pada saat itu Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain namun kenyataannya hal tersebut tidak benar, setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan lamanya sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang;

6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 2 dari 17 Hal Put. No.331/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon dengan Mediator Drs. H. Muhammad Baedawi A.Rahim, namun menurut laporan mediator mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali tinggal bersama membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada Hari Minggu tanggal 1 Januari 1995 di Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 282/07/1/95 tanggal 1 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa benar uraian Poin No. 2 dalam permohonan cerai talak;
3. Bahwa pada tahun 2005 benar sering cekcok dan bertengkar karena Pemohon sering mengusir Termohon dari rumahnya;
4. Bahwa benar pada Bulan Pebruari 2014 sudah pisah ranjang karena Pemohon kembali pada orangtuanya;

Hal. 3 dari 17 Hal Put. No.331/Pdt.G/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sudah 1 tahun 3 bulan telah pisah ranjang sampai sekarang;
6. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tak dapat dipertahankan lagi;

Dalam persidangan Termohon memberikan tambahan jawaban secara lisan bahwa Termohon mengakui Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon;

II. DALAM REKONVENSİ :

Bahwa selaku Termohon bertindak selaku Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pemohon (Tergugat Rekonvensi) mengenai hal-hal sebagai berikut :

Nafkah/Biaya-Biaya :

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai memenuhi kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi selama 1 (satu) tahun + 3 (tiga) bulan atau 15 (lima belas bulan) lamanya berupa finansial sebagai berikut :

1. Nafkah lampau (Madhiyah)

Bahwa selama berpisah, Tergugat Rekonvensi sebagai suami tidak pernah menafkahi Penggugat Rekonvensi (isterinya) selama 15 (lima belas) bulan sehingga Penggugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau sebesar Rp 4.000.000,- per bulan dikali 15 bulan = Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

3. Mut'ah (kenang-kenangan) yang oleh Tergugat Rekonvensi wajib memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

4. Biaya hadhanah untuk ketiga anaknya masing-masing bernama :

1. **IMAM ABRARI Bin AHMAD IQBAL**, umur 18 tahun;
2. **FADIL FARHAN Bin AHMAD IQBAL**, umur 16 tahun;
3. **FAIZ RAMADHAN Bin AHMAD IQBAL**, umur 11 tahun;

Setiap bulannya masing-masing Rp 1.000.000,- sampai ketiga anak tersebut dewasa atau sampai mandiri;

Hal. 4 dari 17 Hal Put. No.331/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mulia kiranya sudi memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ETTI MARYATI Binti MALAKAJI Dg. BALI) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi lalai memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi beserta ketiga anaknya ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1 Nafkah lampau (madhiyah) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 3.3 Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 3.4 Biaya hadhanah kepada anak :
 1. **IMAM ABRARI Bin AHMAD IQBAL**, umur 18 tahun.
 2. **FADIL FARHAN Bin AHMAD IQBAL**, umur 16 tahun.
 3. **FAIZ RAMADHAN Bin AHMAD IQBAL**, umur 11 tahun.masing-masing Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai dewasa atau mandiri.
4. Biaya perkara sesuai perundang-undangan;
atau :
Mohon Putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mulia supaya Pemohon/Tergugat Rekonvensi memenuhi

Hal. 5 dari 17 Hal Put. No.331/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban-kewajibannya seperti yang tercantum dalam Putusan Majelis Hakim yang mulia, barulah Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Konvensi poin 4 menyatakan bahwa Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi pada bulan Pebruari 2014 telah pergi atau meninggalkan Penggugat Rekonvensi itu tidak benar;
 - Yang benar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah pergi meninggalkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan anak-anak sejak Pebruari 2014 yang telah diakui dalam sidang tanggal 7 Juni 2015;
 - Bagaimana mungkin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kembali ke orang tuanya yang keduanya sudah lama meninggal;
2. Dalam Rekonvensi, Penggugat menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam hal mengasuh dan membiayai anak itu tidak benar;
 - karena selama ini sejak Pebruari 2014 sampai sekarang ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengasuh dan bertanggung jawab dalam hal biaya anak-anak;
 - Justru Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah lalai dalam kewajibannya dalam hal mengasuh anak karena telah pergi meninggalkan anak-anaknya;

Oleh karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pergi meninggalkan rumah dan anak-anaknya tanpa izin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan alasan yang jelas selama ini, berarti Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak patuh lagi kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau Islam disebut Nusyuz;

Bahwa atas replik tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya, Termohon bertetap pada dalil jawabannya kecuali pada poin No. 4 hanya kesalahan redaksi, seharusnya berbunyi sebagai berikut :

“ Bahwa benar pada Bulan Pebruari 2014 sudah pisah ranjang karena Termohon kembali pada orang tuanya karena diusir oleh Pemohon. “

DALAM REKONVENSI :

Hal. 6 dari 17 Hal Put. No.331/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi bertetap pada gugatannya dan menolak jawaban Pemohon/Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui dan menguntungkan dalil gugatan rekonvensi tersebut;

2. Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin No. 2 adalah tidak benar karena selama ini yang membiayai ketiga anak tersebut adalah Termohon/Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan neneknya (Ibu Penggugat Rekonvensi);

Hanya anak yang bungsu bernama FAIZ RAMADHAN Bin AHMAD IQBAL yang sering pulang balik kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa yang melakukan nusyuz adalah Pemohon/Tergugat Rekonvensi karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dan sering melakukan hal-hal sebagai berikut :

3.1. Pemohon selalu membentak-bentak Termohon;

3.2. Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon;

3.3. Pemohon tidak mau mendengar isterinya (Termohon), Pemohon selalu keluar tanpa tujuan dan cenderung tidak mengacuhkan isterinya atau cuek terhadap isterinya (Termohon);

3.4. Pemohon mengusir isterinya (Termohon) dari rumah Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan Termohon/Penggugat Rekonvensi maka kiranya Ketua/Majelis Hakim yang mulia dapat memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ETTI MARYATI Binti MALAKAJI Dg. BALI) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi lalai memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi beserta ketiga anaknya;

Hal. 7 dari 17 Hal Put. No.331/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

3.1. Nafkah lampau (madhiyah) sebesar Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);

3.2. Nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

3.3. Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

3.4. Biaya hadhanah kepada anak :

- **IMAM ABRARI Bin AHMAD IQBAL**, umur 18 tahun.

- **FADIL FARHAN Bin AHMAD IQBAL**, umur 16 tahun.

- **FAIZ RAMADHAN Bin AHMAD IQBAL**, umur 11 tahun

masing-masing Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai dewasa atau mandiri;

4. Biaya perkara sesuai perundang-undangan;

atau :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mulia supaya Pemohon/Tergugat Rekonvensi memenuhi kewajiban-kewajibannya seperti yang tercantum dalam Putusan Majelis Hakim yang mulia, barulah Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 282/07/1/95 tanggal 1 Januari 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh ketua majelis diberi kode P;

b. Saksi-saksi.

1. Ahmad Jamil bin Pachruddin Monroe, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal BTN Rindra I Dusun Bontokamase, Desa Painrelompoi, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba,

Hal. 8 dari 17 Hal Put. No.331/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Pemohon dan Termohon suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kontrakan;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan mulai 1 tahun yang lalu tidak rukun;
- Saksi mendengar dari keluarga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering cekcok dan saksi tidak tahu penyebabnya;
- Pada bulan Pebruari 2014 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 1 tahun lebih;
- Pihak keluarga pernah menasehati namun tidak berhasil;

2. Herman bin Muhabbar, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Lingkungan Bontomangape, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu tiga kali dengan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah Pemohon;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan mulai 1 tahun yang lalu tidak rukun;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering cekcok penyebabnya Termohon suka menuduh Pemohon mempunyai perempuan lain namun kenyataannya tidak ada;
- Satu tahun setelah menikah Termohon pernah pergi meninggalkan Pemohon dan datang lagi dan pernah dinikahkan ulang;
- Satu tahun yang lalu Termohon pergi lagi untuk yang kedua kali meninggalkan Pemohon tanpa izin;

Hal. 9 dari 17 Hal Put. No.331/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 1 tahun lebih;
- Pihak keluarga pernah menasehati namun tidak berhasil;

Dan atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan, sedang Termohon tidak menanggapi mengenai keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil bantahannya majelis hakim sudah memeberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti namun Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa pada kesimpulannya, baik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil dan jawabannya semula. Selanjutnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan utama Pemohon untuk bercerai dengan Termohon oleh karena sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering cekcok dan bertengkar disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu, Termohon menuduh pemohon manjalin hubungan dengan wanita lain dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari 2014 Termohon menuduh Pemohon manjalin hubungan dengan

Hal. 10 dari 17 Hal Put. No.331/Pdt.G/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain namun kenyataannya tidak benar karena peristiwa tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil Pemohon dengan menambah penjelasan secara lisan dalam sidang bahwa benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang bahwa telah terjadi jawab menjawab sebagaimana replik dan duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah merumuskan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkawinan adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat (.P) dan 2(dua)orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dari 2(dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah pernah tinggal bersama, namun sejak tahun 2005 yang awalnya hidup rukun, dan dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga keduanya tidak dapat mempertahankan kerukunan tersebut karena telah sering muncul pertengkaran dikarenakan Termohon memiliki sifat cemburu, menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Hal. 11 dari 17 Hal Put. No.331/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi tersebut menyatakan pula bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan keduanya sekarang tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti dipersidangan namun secara tegas menyatakan tidak akan mengajukan bukti sehingga Termohon telah kehilangan haknya dan karena itu pula jawaban dan bantahan Termohon tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil permohonan Pemohon yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 Januari 1995;
2. Bahwa rumah tangga pemohon dan Termohon yang awalnya rukun namun sejak tahun 2005 tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran karena Termohon mempunyai sifat cemburu dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
3. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon suami isteri sah;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon mempunyai sifat cemburu dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
3. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 1 tahun 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah dan usaha dari berbagai pihak telah gagal merukunkannya, sehingga tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1

Hal. 12 dari 17 Hal Put. No.331/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan Pemohon dan Termohon begitu pula dari majelis hakim yang senantiasa menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 71 ayat (2) dan pasal 72 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 dinyatakan bahwa hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan, dan terhadap penetapan dimaksud berlaku ketentuan dalam pasal 84 ayat (1) Undang Undang tersebut, sehingga dengan demikian sepanjang menyangkut perkara cerai talak yang dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah adalah penetapan ikrar talak dan bukan putusan ;

Menimbang bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2003, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah ;

Hal. 13 dari 17 Hal Put. No.331/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena ada gugatan rekonvensi maka Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi disebut Penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Termohon pada saat mengajukan jawaban dalam konvensi telah mengajukan pula gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 15 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga Penggugat menuntut nafkah lampau sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk 15 bulan (Rp.4.000.000,00 per bulan)
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Mut'ah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Nafkah anak masing-masing Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dalam jawabannya membantah telah lalai menafkahi Penggugat karena Tergugat yang tinggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin (nusyuz) dan diakui sendiri dalam jawabannya, demikian pula terkait nafkah anak justru Tergugat yang selama ini mengasuh anak termasuk menafkahnya karena Penggugat tinggalkan rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah dan anak-anaknya tanpa izin Tergugat dan alasan yang jelas selama ini, berarti Penggugat sudah tidak patuh lagi kepada Tergugat atau Islam disebut Nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a.-----A
kad nikah yang syah;
- b.-----S
udah ada tamkin yang sempurna dari istri, dan;

Hal. 14 dari 17 Hal Put. No.331/Pdt.G/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.-----|

stri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, dan berdasarkan fakta yang ada ternyata Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat tanpa izin dari tempat tinggal bersama yang sampai saat ini selama 1 tahun 3 bulan sehingga telah terbukti Penggugat tidak dapat berbakti lahir dan batin kepada Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan tindakan Penggugat tersebut sebagai perbuatan nusyuz, dan oleh karenanya kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah lampau dan nafkah iddah kepada Penggugat menjadi gugur, hal mana sesuai dengan pasal 80 ayat (7) dan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim menolak gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaknya diberikan oleh suaminya mut'ah menurut ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat sebagai petani tambak yang hasilnya tidak menentu, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Penggugat mencabut tuntutan tentang biaya anak-anak, sehingga oleh majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 15 dari 17 Hal Put. No.331/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Etti Maryati binti Malakaji Dg. Bali dihadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,00(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 Masehi, oleh kami, Hj. Maryani, S.H. sebagai ketua majelis, Rusdiansyah S.Ag dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 M bertepatan dengan tanggal

Hal. 16 dari 17 Hal Put. No.331/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Zulkaidah 1436 H oleh Ketua majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan Baharuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim anggota,
ttd
Rusdiansyah S.Ag
ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Ketua majelis,
ttd

Hj.Maryani,S.H.

Panitera Pengganti
ttd
Baharuddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

-	Proses	Rp	50.000,00
-	Pencatatan	Rp	30.000,00
-	Panggilan	Rp	200.000,00
-	Redaksi	Rp.	5.000,00
-	<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal Put. No.331/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)